

ABSTRAK

M FAUZAN PUTRA ANELSA (1223020081): Pendapatan *Streamer* melalui akun Saweria.co dalam *Live streaming* Youtube perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Akun Youtuber Angga Prayoga).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam aktivitas ekonomi, termasuk cara *streamer* memperoleh penghasilan. Melalui fitur *live streaming* di YouTube, kreator dapat berinteraksi secara langsung dengan penonton sekaligus menerima dukungan finansial melalui platform seperti Saweria.co. Meskipun demikian, mekanisme tersebut masih memunculkan sejumlah persoalan dalam perspektif hukum Islam, seperti belum jelasnya akad yang menjadi dasar transaksi, ketiadaan verifikasi identitas yang ketat, serta adanya potongan biaya layanan yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar*. Kondisi ini penting dikaji karena setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi kepastian hukum, keadilan, dan kerelaan seluruh pihak yang bertransaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pendapatan *streamer* melalui akun Saweria.co dalam siaran langsung pada akun YouTube Angga Prayoga serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendapatan tersebut diperoleh, bagaimana alur penyalurannya, serta menilai keabsahan akad yang digunakan dalam hubungan antara penonton dengan *streamer* maupun antara *streamer* dengan platform.

Secara teoritis, penelitian ini disusun dalam kerangka berpikir yang berpijak pada hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta kesepakatan para ulama. Analisis didasarkan pada kaidah fikih bahwa pada dasarnya segala muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, serta prinsip larangan memakan harta dengan cara yang batil. Penelitian ini membedakan dua jenis akad utama, yaitu akad *tabarru'* yang bersifat kebajikan dan sukarela, serta akad *tijarah* yang bertujuan mencari keuntungan. Hubungan antara penonton dan Angga Prayoga dikaji menggunakan teori akad *hibah* yang menekankan pemberian tanpa imbalan yang mengikat, sedangkan hubungan antara Angga Prayoga dan Saweria.co dikaji menggunakan teori akad *ijarah* yang menekankan imbalan yang wajar atas jasa yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan fakta di lapangan dan menganalisisnya menggunakan kaidah hukum yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap mekanisme kerja Saweria.co, wawancara mendalam dengan Angga Prayoga, studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU ITE, serta dokumentasi bukti transaksi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendapatan Angga Prayoga melalui Saweria.co meliputi pendaftaran akun, penyebaran tautan donasi, pengiriman dana oleh penonton, hingga pencairan dana dengan potongan biaya layanan sebesar 5% dan biaya administrasi Rp5.000. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan antara penonton dan Angga Prayoga merupakan akad *hibah* yang sah, meskipun masih berpotensi mengandung unsur *gharar* karena verifikasi identitas pengguna belum optimal. Sementara itu, hubungan antara Angga Prayoga dan Saweria.co merupakan akad *ijarah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, karena Saweria.co memberikan manfaat berupa layanan digital dengan imbalan *ujrah* berupa biaya layanan yang telah disepakati. Dengan demikian, praktik tersebut telah memenuhi ketentuan akad *ijarah*, namun peningkatan sistem verifikasi identitas tetap diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan penerapan prinsip syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad Hibah, Akad Ijarah, Saweria.co, Pendapatan Streamer.